

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

*Si vis pacem para bellum*, siapa yang mendambakan perdamaian maka harus bersiap untuk peperangan.<sup>1</sup> Peperangan dan konflik bersenjata adalah peristiwa yang sama tuanya dengan peradaban manusia.<sup>2</sup> Istilah menyebutkan “*peace to be merely respite between wars*” yang mengisyaratkan bahwa situasi perang dan damai terus silih berganti dalam interaksi antar manusia,<sup>3</sup> karena perang dalam interaksi antar manusia merupakan bagian yang dinilai bersifat inheren.<sup>4</sup> Perang pun merupakan tingkatan tertinggi konflik yang terjadi antara dua belah pihak yang penuh dengan kekerasan dan permusuhan antara para pihak.<sup>5</sup> Penyebab terjadinya peperangan adalah perselisihan kepentingan antara dua golongan, dalam hal kepentingan ekonomi, politik, kedaulatan, dan harga diri suatu golongan. Namun, peperangan juga terjadi akibat adanya keinginan untuk menguasai, menundukkan, dan mengontrol pihak lain, atau adanya pemaksaan kehendak dalam bentuk lainnya.<sup>6</sup>

Dalam upaya penyelesaian sengketa, perang merupakan suatu kondisi tertinggi dari berkonflik antar golongan manusia.<sup>7</sup> Secara internasional, perang adalah penggunaan kekerasan bersenjata yang terorganisir oleh kelompok-kelompok berkepentingan atas peperangan yang kini umumnya terjadi dengan negara sebagai

---

<sup>1</sup> U.S. Naval Institute, 2024, “*Si Vis Pacem, Para Bellum: (If You Want Peace, Prepare For War)*”, Vol. 542, <https://www.usni.org/magazines/proceedings/2024/february/si-vis-pacem-para-bellum-if-you-want-peace-prepare-war>, diakses pada Februari 2024.

<sup>2</sup> Muhammad Khairani., et all., 2021, “*Tinjauan Yuridis Kejahatan Perang Menurut Hukum Internasional*”, Vol. 2, No. 2, 2021, hlm. 2129.

<sup>3</sup> Ambarwati, Denny Ramdhany dan Rina Rusman, 2013, *Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm.1-2.

<sup>4</sup> KJ Holsti sebagaimana dikutip dalam Ambarwati, *et.all*, 2013, *Ibid.*, hlm.24.

<sup>5</sup> Ambarwati, Denny Ramdhany dan Rina Rusman, 2013, *Op.cit.*, hlm. xi.

<sup>6</sup> Lukman Yudho Prakoso dkk, 2021, *Sejarah Perang*, Akademi Laut Press, Surabaya, hlm. 2-10.

<sup>7</sup> Ambarwati, Denny Ramdhany dan Rina Rusman, 2013, *Op.cit.*, hlm. 2.

subjek hukum utamanya. Apabila negara merasa tujuan dan kepentingan-kepentingan yang mereka miliki tidak tercapai kecuali dengan cara kekerasan dan konflik bersenjata, maka mereka akan memulai peperangan dengan tujuan saling mengalahkan dan mengharapkan keadaan damai setelah memperoleh kemenangan.

Pengaturan dan kebiasaan dalam peperangan telah ada sejak zaman kuno. Menurut Ladislao Levante Kobel, sejak zaman primitif, aturan-aturan mengenai bagaimana cara bertarung dalam peperangan telah diatur.<sup>8</sup> Semenjak zaman primitif telah ada aturan keharusan memberikan peringatan ataupun tanda (*warning*) sebelum memulai peperangan serta aturan mengenai kondisi bagaimana gencatan senjata (*truce*) dilakukan.<sup>9</sup> Perbedaan peperangan dari masa ke masa terletak pada sarana, strategi, dan persenjataan yang digunakan.<sup>10</sup>

Kemajuan teknologi yang pesat memberikan perkembangan dalam seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam dunia militer. Teknologi menjadi perbedaan mendasar dalam keberhasilan dan kemenangan dalam peperangan. Perkembangan teknologi di dunia militer memberikan peluncuran berbagai jenis persenjataan yang memicu terjadinya pergeseran instrumen pemikiran, strategi, dan institusi dalam peperangan secara signifikan.<sup>11</sup> Kemajuan teknologi persenjataan turut serta beriringan dengan peradaban manusia, karena prinsip penggunaan senjata di dalam peperangan disesuaikan dengan perkembangan teknologi yang pada saat yang sama.<sup>12</sup>

---

<sup>8</sup> Ladislao Levante sebagaimana dikutip dalam Ambarwati, *et.all*, 2013, *Ibid.*, hlm. 18.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Richard A Gabriel dan Karen S Metz, 1992, “*A Short History of War: The Evolution of Warfare and Weapons. Professional Readings in Military Strategy*”, Army War College Carlisle Barracks PA Strategic Studies Institute Press, Vol. No.5, hlm. 25.

<sup>11</sup> Craig A. Snyder (ed.), 1999, *Contemporary Security and Strategy*, MacMillan Press, London, hlm. 211-213.

<sup>12</sup> Erlis Septiana Nurbani, 2017, “*Perkembangan Teknologi Senjata dan Prinsip Proporsionalitas*”, Jurnal IUS, Vol. 5, No. 1, 2017, hlm. 24.

Pengembangan teknologi di dalam sistem persenjataan tak lain untuk memperkuat kekuatan militer saat masa damai maupun saat terjadi peperangan. Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dalam sistem persenjataan, maka manusia maupun negara berusaha keras mengembangkan senjata sesuai zamannya, di mana sistem persenjataan tersebut bertujuan untuk menghancurkan dan melumpuhkan musuh dalam waktu sesingkat-singkatnya, dengan cara yang lebih efektif dan efisien selama konflik bersenjata dan peperangan.

Selama Perang Dunia, perkembangan sistem persenjataan terus termodernisasi.<sup>13</sup> Pada saat peperangan terjadi, negara-negara yang berkepentingan berpacu membenahi sistem militer dan persenjataan yang digunakan selama masa perang agar dapat melakukan invasi ke negara lain, sehingga negara-negara yang memiliki kekuatan militer yang lebih besar memberikan pengaruh terhadap perkembangan militer negara lainnya. Tank, pesawat tempur, kapal selam, bom atom, dan senapan otomatis berkembang dan digunakan selama Perang Dunia berlangsung.<sup>14</sup> Negara-negara yang terlibat selama Perang Dunia memperkenalkan jenis senjata berlapis baja dan senjata yang dapat dikontrol dari jarak jauh oleh manusia serta memungkinkan adanya sistem peperangan di udara. Negara yang pertama kali menemukan, memproduksi, dan menggunakan bom atom dalam peperangan di samping senjata lain seperti radar, dan *proximity fuze*<sup>15</sup> adalah Amerika Serikat. Selain itu, selama masa perang dingin antara Amerika Serikat dan

---

<sup>13</sup> National Air and Space Museum, 2017, “*The Technology of World War*”, <https://airandspace.si.edu/stories/editorial/technology-world-war>, diakses pada November 2023.

<sup>14</sup> Richard Marian Ogorkiewicz, 2024, “*World War II*”, <https://www.britannica.com/technology/tank-military-vehicle/World-War-II>, diakses pada Januari 2024.

<sup>15</sup> *Proximity Fuze* adalah peluru peledak yang meledak otomatis apabila telah mendekati jarak yang telah ditentukan dari targetnya. *Proximity fuze* digunakan terhadap target militer yang dapat menghindari seperti termasuk rudal dan pesawat terbang, serta pasukan darat dan kapal laut. Lihat dalam Defence Science Centre, 2010, “*Proximity Fuzes Theory and Technique*”, Defence Research & Development Organisation, New Delhi, hlm. 11.

Uni Soviet berlangsung, kedua negara ini berlomba-lomba mengembangkan teknologi persenjataan bom, sehingga bom nuklir, bom hidrogen, peluru DU (*Depleted Uranium*)<sup>16</sup> senjata kimia, dan senjata biologi berkembang pada rentang waktu ini.

Saat ini telah terjadi kemajuan luar biasa dalam teknologi persenjataan yang mengarah kepada kemampuan senjata yang otonom yang belum pernah terjadi dalam perang dunia sebelumnya. Perkembangan teknologi dan persenjataan di dunia militer mengalami perkembangan yang signifikan yang tidak lepas dari pengaruh Revolusi Industri 4.0. Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Israel, Korea, dan Cina terus bersaing dalam mengembangkan kekuatan di dunia militer mereka dengan melahirkan persenjataan seperti senjata energi terarah, gelombang mikro berdaya tinggi, pengembangan sistem pesawat tanpa awak dan satelit.<sup>17</sup>

Negara-negara maju secara terang-terangan mengembangkan senjata yang bersifat otonom dengan pengambilan keputusan yang *real time* tanpa ada pengaruh manusia pada pengoperasian kendaraan udara tanpa awak serta sistem persenjataan canggih lainnya yang terus dikembangkan hingga kini. Penggunaan teknologi mutakhir kendaraan udara tanpa awak atau *Unmanned Aerial Vehicle*,<sup>18</sup> sistem

---

<sup>16</sup> *Depleted Uranium* adalah senjata dengan kandungan senyawa kimia uranium dan plutonium yang dapat menyebabkan berbagai macam penyakit radiasi serta gangguan medis lainnya terhadap korban yang terinfeksi senyawa kimia tersebut dengan cara terhirup melalui pernapasan (*inhale*) serta bentuk radiasi lainnya, bahkan dapat menyebabkan kematian bagi korbannya, pelbagai kemungkinan buruk akibat Radiasi senyawa Uranium. Lihat dalam Fahmi Islam Rumanda, 2016., “*Penggunaan Senjata Kimia Uranium Terdepleksi (Depleted Uranium) Pada Konflik Bersenjata Amerika Serikat Versus Irak Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional*”, Diponegoro Law Journal, Vol. 5, No. 4, 2016, hlm. 4.

<sup>17</sup> Andi Widjajanto, 2023, “*Pertahanan*”, [https://www.lemhannas.go.id/images/2023/Materi\\_KUP/1801\\_RAKOR\\_KEMHAN.pdf](https://www.lemhannas.go.id/images/2023/Materi_KUP/1801_RAKOR_KEMHAN.pdf), diakses Januari 2024.

<sup>18</sup> *Unmanned Aerial Vehicle* (UAV) merupakan kendaraan terbang berupa pesawat yang dikendalikan tanpa awak atau auto pilot, sehingga harus dikendalikan jarak jauh menggunakan *remote control* dari luar dan dikendalikan oleh pilot atau mampu mengendalikan dirinya sendiri secara otonom menggunakan hukum aerodinamika dan dilengkapi dengan *artificial intelligence* sehingga mampu membawa muatan berupa senjata saat peperangan ataupun dibekali kemampuan layaknya senjata saat berada di medan perang. Lihat dalam Markus Wargner, 2015, “*Unmanned Aerial Vehicle*”, University of Wollongong Publications, Australia, hlm. 1-2.

perang siber, dan persenjataan otonom berbagai jenis terus dikembangkan. Penggunaan *Artificial Intelligence*<sup>19</sup> ke dalam sistem persenjataan memungkinkan revolusi lebih jauh dalam sistem persenjataan dan memberikan pengaruh dalam pertahanan kedaulatan, pertahanan, dan keamanan saat masa damai maupun dalam sistem dan strategi dalam masa peperangan.

AI atau kecerdasan buatan adalah cabang ilmu komputer yang dapat menciptakan pemrograman yang cerdas dan memiliki kemampuan untuk belajar dan beradaptasi layaknya manusia.<sup>20</sup> Kemampuan AI ini dapat membantu dan mempermudah pekerjaan manusia dalam berbagai bidang kehidupan manusia,<sup>21</sup> mulai dari sektor pendidikan, medis, transportasi, hukum, dan militer. Namun, AI dalam pemanfaatannya memiliki sisi buruk dalam beberapa hal seperti manufaktur dan pendistribusian pekerjaan manusia. Misalnya dalam kasus AI yang lambat laun mampu menggantikan posisi manusia,<sup>22</sup> dan serta apabila terjadi kesalahan belum ada regulasi yang memiliki kemampuan untuk mengatur secara jelas, unifikasi, dan holistik sehingga menimbulkan beberapa pertanyaan mengenai legalitas penggunaannya dalam beberapa bidang kehidupan, termasuk di dalam dunia persenjataan dan militer.

Dalam perkembangannya, AI turut dimanfaatkan penggunaannya di dalam pesawat militer.<sup>23</sup> Pesawat militer yang tidak lagi menggunakan manusia secara

---

<sup>19</sup> Untuk selanjutnya *Artificial Intelligence* disingkat dengan AI.

<sup>20</sup> Endro Tri Susdarwono, 2021, "*Artificial Intelligence (AI) Drone dalam Pertahanan: Problem dan Kemajuan*", Jurnal Ilmiah Intech: Information Technology Journal of UMUS, Vol. 3, No. 1, hlm. 1-2.

<sup>21</sup> Itok Dwi Kurniawan, 2023, "*Analisis terhadap Artificial Intelligence sebagai Subjek Hukum Pidana*", Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia, Vol. 1, No. 1, hlm. 39.

<sup>22</sup> Dr. Ramesh C, Niranjana V, Swasthika A K, 2021, "*Refutation And Research Study Of Artificial Intelligence: Artificial Intelligence Will Replace Human Intelligence (Reality And Fiction)*", International Journal of Aquatic Science, Vol. 12, No. 3, hlm. 1552.

<sup>23</sup> Gede Priana Dwipratama, 2024, "*Implikasi Kecerdasan Buatan Dalam Industri Pertahanan: Tantangan dan Peluang Bagi Indonesia*", <https://www.kemhan.go.id/poahan/2024/03/20/implikasi-kecerdasan-buatan-dalam-industri-pertahanan-tantangan-dan-peluang-bagi-indonesia.html>, diakses pada 26 April 2024.



langsung di dalam pengoperasian dapat memiliki kemampuan mendeteksi, mencari, melacak, mengidentifikasi, memilih dan menyerang dengan kekuatan untuk melawan, merusak, menghancurkan, bahkan membunuh target tanpa bantuan dan campur tangan manusia dikenal dengan *Unmanned Aerial Vehicle*.<sup>24</sup>

UAV adalah jenis pesawat militer yang tidak lagi menggunakan manusia di dalamnya sebagai pengendali sehingga apabila dibekali dengan AI akan memungkinkan UAV dapat mengoperasikan dirinya sendiri melebihi apa yang diperintahkan atau yang diprogramkan.<sup>25</sup> Hal ini terjadi karena kemampuan AI yang dapat mengamati, berpikir, bertindak, beradaptasi dan mengambil keputusan layaknya manusia. Cara kerja dan kerangka berpikir AI ini dinilai mirip dengan cara kerja dan fungsi neuron otak manusia.<sup>26</sup> Sehingga penggunaan AI di dalam UAV mampu meniadakan keterlibatan manusia dalam pengoperasiannya. Singkatnya setelah pesawat ini diaktifkan, maka peran manusia secara langsung tidak lagi dibutuhkan. Dengan tidak melibatkan manusia dalam penggunaannya dapat memberikan keuntungan berupa pengurangan bahkan peniadaan jumlah korban jiwa *combatant*<sup>27</sup> serta memberikan potensi dalam mencapai sasaran militer yang sulit dicapai oleh pasukan konvensional dalam peperangan. Hal ini dikarenakan *combatant* tidak perlu terjun langsung mendekati garis terdepan selama terjadinya

---

<sup>24</sup> Untuk selanjutnya *Unmanned Aerial Vehicle* disingkat dengan UAV.

<sup>25</sup> Gede Priana Dwipratama, 2024, "SWARM DRONE: Tantangan, Peluang, dan Ancaman bagi Indonesia", <https://www.kemhan.go.id/poahan/2024/04/25/swarm-drone-tantangan-peluang-dan-ancaman-bagi-indonesia.html>, diakses pada April 2024.

<sup>26</sup> DISCOVER, "AI and the Human Brain: How Similar Are They? : The human brain inspired neural network artificial intelligence, but how much is it really like your brain?", <https://www.discovermagazine.com/technology/ai-and-the-human-brain-how-similar-are-they>, diakses pada 2 November 2023.

<sup>27</sup> *Combatant* adalah semua pihak yang turut serta dalam peperangan (*hostilities*) umumnya adalah anggota angkatan bersenjata (*armed force*) dari pihak-pihak yang berkonflik. Lihat dalam Arlina Permanasari dkk., 1999, Pengantar Hukum Humaniter, International Committee of The Red Cross, Jakarta, hlm.73.

peperangan<sup>28</sup> dan kemampuan UAV yang dapat menjangkau daerah berbahaya menggantikan pasukan konvensional sangat memungkinkan. UAV mampu maju ke medan perang dan dapat mengambil informasi mengenai situasi di medan perang lebih banyak dan lebih luas dari kemampuan manusia saat berada di kondisi peperangan<sup>29</sup> sehingga mengantisipasi adanya korban jiwa dengan tidak melibatkan manusia (*combatant*) dalam misi yang berbahaya dan ke area peperangan yang sulit dicapai karena memiliki risiko yang tinggi dan biaya yang mahal kini dapat digantikan oleh UAV. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa UAV merupakan agen yang independen dalam peperangan karena kecanggihannya yang mampu meminimalisir bahkan meniadakan peran manusia.<sup>30</sup>

Apabila suatu pesawat militer dapat bersifat otonom, sehingga mampu bertindak, menyerang tanpa adanya perintah khusus dari manusia, sehingga senjata berbentuk UAV maupun berbentuk *drone*<sup>31</sup> dan pasukan robot dapat dijadikan sebagai subjek dan menjadi *combatant* pada peperangan. Noel E. Sharkey, seorang profesor dalam bidang *Artificial Intelligence and Robotics and Public Engagement* di Universitas Sheffield, menyebutkan bahwa lebih dari 50 negara di dunia sedang mengembangkan AI ke dalam persenjataan tidak terkecuali ke dalam UAV untuk kepentingan militer negara mereka dan telah menjadi senjata serbaguna dalam

---

<sup>28</sup> Sarah Marisi Ireney Sidauruk, Nuswantoro Dwiwarno, dan H.M. Kabul Supriyadhie, 2019, “Penggunaan Autonomous Weapons System Dalam Konflik Bersenjata Internasional menurut Hukum Humaniter Internasional”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 8, No. 2, hlm. 1493-1494.

<sup>29</sup> Markas Besar TNI Angkatan Darat Sekolah Staf Komando, 2021, “Analisis Penggunaan Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence/AI*) oleh TNI AD Dalam Mendukung Sistem Pertahanan Negara” Seskoad Press, Bandung, hlm. 42.

<sup>30</sup> Sarah Marisi Ireney Sidauruk, , et.al., 2019, *Ibid.*, hlm. 1490.

<sup>31</sup> *A land, sea, or air vehicle that is remotely or automatically controlled*, lihat dalam Vivek Sehrawat, 2017, “*Legal Status of Drones Under LOAC and International Law*”, *Penn State Journal of Law and International Affairs*, Vol. 5, 2017, hlm. 171-172.

peperangan modern, sehingga memungkinkan bahwa di masa depan perang akan menggunakan robot pembunuh di garis terdepan peperangan.<sup>32</sup>

Semakin terkikisnya peran manusia dalam dunia militer menimbulkan pertanyaan karena memunculkan konsep “*dehumanization*”<sup>33</sup> dalam penggunaan senjata ini bertolak belakang dengan pendapat *Human Right Watch* (HRW) dan *United States Department of Defense* (DoD) yang menyebutkan bahwasanya apa pun jenis tindakan yang dilakukan oleh mesin tidak seharusnya dapat mengambil tindakan secara mandiri.<sup>34</sup> Kemandirian yang dimiliki oleh senjata dinilai memiliki keuntungan dan kelemahan secara bersamaan bagai pedang bermata dua.<sup>35</sup> Kecanggihan yang dimiliki senjata yang dijalankan dengan AI memberikan bantuan bahkan dapat mengurangi kemungkinan korban militer dalam peperangan namun, di sisi lain kemampuan dan kemandirian yang dimiliki AI dapat mengikis peran manusia sebagai kontrol dalam mengendalikan senjata dan metode peperangan.<sup>36</sup>

Penggunaan UAV sebagai senjata perlu diatur karena kekhawatiran akan pelanggaran yang mungkin dilakukan terhadap prinsip-prinsip yang ada di dalam hukum internasional dan hukum humaniter internasional tepatnya pada Protokol Tambahan I 1977 Konvensi Jenewa tahun 1949 mengenai aturan dalam *weapons*

---

<sup>32</sup> Noel E. Sharkey, 2012, “*Automation and Proliferation*”, *International Review of the Red Cross*, No. 886, 2012, hlm. 231.

<sup>33</sup> *Dehumanization* adalah penghilangan harkat manusia, yang di sini dimaksudkan dalam pengoperasian senjata. Lihat dalam Jarna Petman, 2017, “*Autonomous Weapons Systems and International Humanitarian Law: ‘Out of The Loop?’*”, Unigrafia Oy, hlm. 5.

<sup>34</sup> Michael N. Schmitt, 2013, “*Autonomous Weapons Systems and International Humanitarian Law: A Reply to Critics*”, *Harvard National Security Journal*, 2013, hlm. 1–37.

<sup>35</sup> Andrei Alexandru Stoica, 2022, “*A Legal Perspective on How Unmanned Vehicles Will Influence Future Conflicts*”, *Challenges of the Knowledge Society Public Law*, 2022, hlm. 431.

<sup>36</sup> Markas Besar TNI Angkatan Darat Sekolah Staf Komando, 2021, *Op.cit.*, hlm. 47.



*law*<sup>37</sup> dan *targeting law*<sup>38</sup>. Rasa kemanusiaan, tidak pandang bulu, dan pertimbangan kepentingan yang tidak dimiliki oleh keotonoman apabila beroperasi bersamaan dengan senjata memungkinkan munculnya pelanggaran dalam penggunaannya. Satu hal yang harus menjadi perhatian dalam penggunaan senjata jenis ini adalah kepemilikan *collateral damage*<sup>39</sup> yang berdampak negatif kepada warga sipil (*civilian*) dan harta benda serta fasilitas umum yang tidak terkait dengan sasaran ataupun target dari pengoperasian senjata tersebut. Kerusakan dan kerugian lain bahkan kematian yang mungkin disebabkan oleh UAV sebagai senjata perang tersebut pada nyatanya sering kali tidak proporsional ditambah dengan pengoperasian dari jarak jauh ataupun secara otonom sehingga kerugian dan kematian yang seharusnya dapat dihindari akan sulit dipertanggung jawabkan dan akan melanggar aturan dalam hukum internasional.

Pelanggaran yang mungkin timbul akibat penggunaannya adalah terkait kepada prinsip-prinsip yang dimuat dalam norma sebagaimana yang diatur di dalam Protokol Tambahan I 1977 Konvensi Jenewa tahun 1949. Dalam Pasal 35 ayat (2) menyatakan bahwa “*It is prohibited to employ weapons, projectiles and material and methods of warfare of a nature to cause superfluous injury or unnecessary*

---

<sup>37</sup> *Weapons Law* adalah aturan terkait sah atau tidaknya sistem suatu senjata yang digunakan berdasarkan norma-norma masyarakat internasional, apakah senjata tersebut menyebabkan suatu kerugian, luka (*injury*) atau penderitaan yang tidak diperlukan (*unnecessary suffering*) atau tidak memiliki sifat pandang bulu atau tidaknya di dalam peperangan berdasarkan hukum internasional. Lihat dalam Sarah Marisi Ireney Sidauruk, et.al., 2019, *Op.Cit.*, hlm. 1490.

<sup>38</sup> *Targeting Law* adalah aturan yang mengatur mengenai sasaran atau target serta tindakan-tindakan yang dapat diambil oleh operator persenjataan dalam upaya pencegahan di dalam konflik bersenjata. Lihat dalam Andreas Wilia & Diajeng Wulan Christianti, 2019, “*The Use of Autonomous Weapon Systems in Armed Conflict: Legality and Challenges for Future Weapon Regulation*”, *Padjadjaran Journal of International Law*, Vol. 3, No.2, hlm. 278.

<sup>39</sup> *Collateral Damage* merupakan kerusakan yang diakibatkan dari serangan yang ditujukan tidak kepada *military object* sehingga menyebabkan terluka dan/atau terbunuhnya *civilian* dan rusaknya *civil object*. Lihat dalam Lieutenant Commander Luke A. Whittemore, 2016, “*Proportionality Decision Making in Targeting: Heuristics, Cognitive Biases, and the Law*”, *Harv. Nat'l Sec. J*, Vol. 7, No. 577, hlm. 596.

*suffering*”,<sup>40</sup> dengan demikian dapat diartikan bahwa penggunaan senjata atau alat-alat perang serta metode peperangan yang menyebabkan cedera berlebihan (*superfluous injury*) dan mendatangkan penderitaan yang tidak perlu (*unnecessary suffering*) adalah dilarang sebab menyinggung rasa kemanusiaan dan *humanity principle*.

Kemudian dalam Pasal 51 Protokol Tambahan I 1977 Konvensi Jenewa tahun 1949 menyatakan bahwa:

- (1) *“The civilian population and individual civilians shall enjoy general protection against dangers arising from military operations. To give effect to this protection, the following rules, which are additional to other applicable rules of international law, shall be observed in all circumstances.”*
- (2) *The civilian population as such, as well as individual civilians, shall not be the object of attack. Acts or threats of violence the primary purpose of which is to spread terror among the civilian population are prohibited.*
- (3) *Civilians shall enjoy the protection afforded by this Section, unless and for such time as they take a direct part in hostilities.*
- (4) *Indiscriminate attacks are prohibited. Indiscriminate attacks are:*
  - a. *those which are not directed at a specific military objective;*
  - b. *those which employ a method or means of combat which cannot be directed at a specific military objective; or*
  - c. *those which employ a method or means of combat the effects of which cannot be limited as required by this Protocol and consequently, in each such case, are of a nature to strike military objectives and civilians or civilian objects without distinction.”*<sup>41</sup>

Pasal ini mengatur bahwa *civilian*<sup>42</sup> harus mendapatkan perlindungan dari serangan militer yang timbul pada masa peperangan. *Civilian* tidak boleh menjadi sasaran dalam peperangan dan segala bentuk kekerasan tidak boleh menyebabkan

---

<sup>40</sup> Article 35 paragraph (2) of the 1997 of the 1949 Additional Protocol I to the Geneva Convention.

<sup>41</sup> Article 51 paragraph (1) - paragraph (4) of the 1977 of the 1949 Additional Protocol I to the Geneva Convention.

<sup>42</sup> *Civilian* atau Penduduk Sipil merupakan pihak yang tidak dilengkapi oleh senjata sehingga tidak mengambil peran dalam konflik dan peperangan atau tidak turut serta dalam permusuhan sehingga *civilian* tidak boleh diserang dan tidak dapat dijadikan sasaran militer melainkan harus diberikan perlindungan saat terjadi peperangan. Lihat dalam Adwani, 2009, “*Perlindungan Berbagai Kategori Orang Yang Terlibat Dalam Konflik Bersenjata*”, Jurnal Ilmu Hukum Kanun, Vol.19, No.47, hlm. 311.

teror, dan *civilian* juga harus mendapatkan perlindungan kecuali apabila *civilian* tersebut turut andil dalam peperangan, maka statusnya berubah menjadi *combatant*. Hal ini menginstruksikan bahwa adanya peraturan mengenai *distinction principle* dalam peperangan. Serangan-serangan yang dinilai tidak pandang bulu (*indiscriminate by nature*) juga dilarang dalam pasal ini. Metode berperang yang tidak ditujukan pada objek militer tertentu atau menyebabkan dampak yang tidak dapat dibatasi jelas dilarang pada ayat (4).

Kemudian pada Pasal 52 ayat (2) Protokol Tambahan I 1977 Konvensi Jenewa tahun 1949 menyatakan bahwa:

*“Attacks shall be limited strictly to military objectives. In so far as objects are concerned, military objectives are limited to those objects which by their nature, location, purpose or use make an effective contribution to military action and whose total or partial destruction, capture or neutralization, in the circumstances ruling at the time, offers a definite military advantage”.*<sup>43</sup>

Pasal tersebut mengatur mengenai pembatasan-pembatasan terhadap akibat dari operasi militer. Objek-objek militer yang menjadi sasaran haruslah objek yang dinilai memberikan keuntungan dan kontribusi yang bersifat pasti, hal ini sejalan dengan prinsip kepentingan militer (*military necessity principle*).

Berdasarkan prinsip-prinsip yang ada pada Protokol Tambahan I 1977 Konvensi Jenewa tahun 1949 tersebut, penggunaan senjata di dalam peperangan juga harus menunjukkan sifat kesatriaan dengan maksud pelarangan melakukan tipu muslihat serta mendatangkan penderitaan yang berlebihan atau *unnecessary suffering*, selain itu juga pada kerusakan yang ditimbulkan dalam perihal lingkungan yang menjadi ekosistem bagi makhluk hidup dengan alasan kepentingan militer. Jika kembali memandang kepada Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa tahun 1949

---

<sup>43</sup> *Article 52 paragraph (2) of the 1977 of the 1949 Additional Protocol I to the Geneva Convention.*

tersebut, diatur di mana setiap senjata yang digunakan dalam konflik bersenjata maupun peperangan haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum humaniter internasional, hal ini dikarenakan karena mengurangi akibat yang dimungkinkan dalam peperangan yang dinilai kurang manusiawi dan berlebihan.

Dalam kasus peperangan antara Israel dan kelompok Hamas di Palestina, semenjak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 lalu, Israel melakukan pembalasan dengan menggunakan bantuan *killing robot* dan *self piloting drone* (jenis UAV) yang diproduksi oleh Skydio, perusahaan teknologi di Amerika Serikat, yang telah menewaskan 15.000 penduduk sipil di Gaza, Palestina.<sup>44</sup> Israel juga diketahui sedang mengembangkan sendiri UAV yang dapat membunuh manusia akibat AI yang dioperasikan ke dalam senjata ini diklaim mampu membidik dan menargetkan manusia secara akurat, yang tidak lama lagi siap turun ke medan perang.<sup>45</sup> Dengan ini, kekhawatiran dengan keakuratan dan pertanggungjawaban atas penggunaan UAV dipertanyakan, sebab dinilai belum mampu melihat kondisi yang kompleks di medan perang dan memiliki kemungkinan dapat melanggar prinsip-prinsip sebagaimana telah disebutkan di atas. Namun, disisi lain negara-negara yang sedang berkepentingan berpacu mengembangkan senjata otonom yang bahkan dilengkapi dengan teknologi AI secara besar-besaran.

Pengaturan mengenai pembatasan pengembangan dan penggunaan senjata-senjata baru peperangan dalam hukum humaniter internasional diatur di dalam Pasal 36 Protokol Tambahan I 1977 Konvensi Jenewa tahun 1949 menyatakan bahwa:

*“In the study, development, acquisition or adoption of a new weapon, means or method of warfare, a High Contracting Party is under an obligation to determine whether its employment would, in some or all*

---

<sup>44</sup> CNBC Indonesia, “Robot Pembunuh Israel Ternyata Buatan Amerika Serikat”, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20231127162949-37-492409>, diakses pada 5 November 2023.

<sup>45</sup> CNBC Indonesia, “Israel Punya Robot Pembunuh Manusia Berteknologi AI”, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20231202120653-37-493974>, diakses pada 5 November 2023.

*circumstances, be prohibited by this Protocol or by any other rule of international law applicable to the High Contracting Party.*"<sup>46</sup>

Pasal di atas bermaksud untuk mengatur pencegahan munculnya jenis senjata baru yang dipergunakan pada peperangan tidak sesuai dengan aturan hukum humaniter internasional yang telah ada namun belum diatur secara spesifik dalam hukum humaniter internasional. UAV sebagai senjata yang ditemukan, dikembangkan, dan digunakan setelah adanya peraturan ini harus tunduk sehingga penggunaannya dalam peperangan haruslah dipastikan tidak melanggar ketentuan dalam pasal ini dan ketentuan lain dalam prinsip-prinsip dasar hukum internasional.

Dalam penggunaan UAV, terdapat dua tahapan kontrol atau pengawasan, yaitu *development stage* dan *activation stage*.<sup>47</sup> Pada *development stage*, pemrograman sistem dan desain teknis senjata, menetapkan parameter penyerangan ke dalam instruksi militer dan pembatasan penggunaan senjata pada tahapan ini dilakukan pengontrolan oleh manusia sebagai operator.<sup>48</sup> Berbeda dengan tahapan sebelumnya, pada *activation stage* tidak melibatkan banyak pihak karena kontrol manusia hanya mengaktifkan senjata yang dilakukan berdasarkan keputusan komandan militer dengan tujuan tertentu.<sup>49</sup> Operator manusia yang terlibat dalam tahapan ini adalah operator, tim akuisisi, *programmer* sistem senjata, dan komandan pasukan militer.<sup>50</sup>

Penggunaan UAV sebagai senjata tidak dapat dipisahkan dari moralitas sebab senjata tersebut mampu melumpuhkan dan menghilangkan nyawa namun

---

<sup>46</sup> Article 36 of the 1977 of the 1949 Additional Protocol I to the Geneva Convention.

<sup>47</sup> Aulia Putri Yunanda, 2019, "Autonomous Weapon System dan Legalitas Penggunaannya Dalam Hukum Humaniter Internasional", *Juris-Diction*, Vol. 2, No. 2, 2019, hlm. 378.

<sup>48</sup> Neil Davidson, 2017, "A Legal Perspective : Autonomous Weapon System Under International Humanitarian Law", UNODA Occasional Papers ICRC, No. 30, 2007, hlm. 12.

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm. 13.

<sup>50</sup> Aulia Putri Yunanda, 2019, *Op. Cit.*, hlm. 381.



dikendalikan dengan minimnya keterlibatan manusia.<sup>51</sup> UAV bukanlah senjata yang secara mutlak tidak memiliki moralitas, hal ini dapat dinilai tergantung kepada tujuan pihak-pihak yang menggunakan serta akibat yang ditimbulkan dari senjata tersebut layaknya senjata lainnya. Pihak-pihak yang terlibat dalam penggunaan UAV menimbulkan pertanyaan apabila dalam pengoperasiannya melakukan kesalahan yang melanggar prinsip-prinsip penggunaan persenjataan berdasarkan hukum humaniter internasional<sup>52</sup> maka siapakah yang dapat dimintai pertanggungjawabannya? Apakah individu para pihak yang menggunakan UAV sebagai senjata di medan perang dapat dimintai pertanggungjawabannya? Atau apakah pertanggungjawaban dapat dilimpahkan kepada komandan militer yang memimpin peperangan? Atau apakah pertanggungjawaban dapat dimintai kepada negara yang memberikan izin penggunaan senjata tersebut dalam peperangan yang melakukan kesalahan? Namun, apabila melihat kepada Pasal 86 ayat (2) Protokol Tambahan I 1977 Konvensi Jenewa tahun 1949 menyebutkan bahwa:

*“The fact that a breach of the Conventions or of this Protocol was committed by a subordinate does not absolve his superiors from penal or disciplinary responsibility, as the case may be, if they knew, or had information which should have enabled them to conclude in the circumstances at the time, that he was committing or was going to commit such a breach and if they did not take all feasible measures within their power to prevent or repress the breach.”*<sup>53</sup>

Pasal di atas mengatur bahwasanya setiap pelanggaran yang dilakukan oleh seorang bawahan tidak akan melepaskan tanggung jawab seorang atasan (komandan) yang memberikan komando. Komandan dinilai mengetahui segala perbuatan yang

---

<sup>51</sup> Elke Schwarz, 2021, “Autonomous Weapons Systems, Artificial Intelligence, and the Problem of Meaningful Human Control”, The Philosophical Journal of Conflict and Violence, Vol. 5, No.1, 2021, hlm. 46.

<sup>52</sup> Rina Shahriyani Shahrullah dan Muhammad Samsu Saputra, 2022, “The Compliance of Autonomous Weapons to International Humanitarian Law: Question of Law and Question of Fact”, Jurnal Wacana Hukum, Vol.28, No.23, 2022, hlm.

<sup>53</sup>Article 86 paragraph (2) of the 1977 of the 1949 Additional Protocol I to the Geneva Convention.

dilakukan oleh bawahan yang ada di bawah kekuasaannya,<sup>54</sup> oleh sebab itu tanggung jawab komandan berupa individu menurut pasal ini dapat dimintakan apabila terbukti bawahannya melakukan pelanggaran sesuai dalam Protokol-Protokol Tambahan Konvensi Jenewa dan Konvensi Jenewa tersebut. Pada *Statute of International Criminal Court 1998 (Rome Statute of the International Criminal Court 1998)*<sup>55</sup> Pasal 28 juga mengemukakan pengaturan yang pada intinya komandan militer tidak dapat lepas dari tanggung jawab apabila terjadi pelanggaran yang disebabkan oleh bawahannya di medan perang.<sup>56</sup> Namun, kembali lagi, bahwasanya pengaturan mengenai pengoperasian senjata UAV yang tidak melibatkan instruksi manusia sebagai operator secara langsung belum memiliki aturan, sehingga komandan militer tidak dapat dipastikan memikul pertanggungjawaban atas pelanggaran prinsip-prinsip hukum humaniter internasional yang dapat dilakukan atas senjata tersebut di medan perang.

Pertanyaan-pertanyaan di atas timbul akibat kekosongan pada hukum humaniter internasional. Pada saat ini dengan kecepatan pengembangan teknologi, dan keinginan kuat negara-negara yang terus berlomba mengembangkan sistem persenjataan demi kepentingan militer yang terus meningkat secara signifikan membutuhkan pengaturan mengenai legalitas penggunaan UAV yang digunakan dalam peperangan, agar pertanggungjawaban atas penggunaannya pun tidak lagi simpang siur dan menjadi perdebatan tak berujung.

---

<sup>54</sup> Marcus Schulzke, 2017, “*The Morality of Drone Warfare and the Politics of Regulation (New Security Challenges)*”, Palgrave Macmillan, Vol. 1, 2017, hlm. 119.

<sup>55</sup> Untuk selanjutnya *Statute of International Criminal Court 1998* atau *Rome Statute of the International Criminal Court 1998* disingkat dengan *Rome Statute 1998*.

<sup>56</sup> *Article 28 paragraph (1)a of the 1998 Rome Statute of the International Criminal Court*: “*A military commander or person effectively acting as a military commander shall be criminally responsible for crimes within the jurisdiction of the Court committed by forces under his or her effective command and control, or effective authority and control as the case may be, as a result of his or her failure to exercise control properly over such forces*”

Apabila dalam pengoperasian UAV terdapat kesalahan atau tidak sesuai dengan norma hukum humaniter internasional baik atas kelalaian penciptaan ataupun penggunaan yang menyebabkan salah sasaran dan penghancuran objek-objek sipil, maka akan berimplikasi kepada pertanggungjawaban hukum yang dapat dilimpahkan kepada negara dalam bentuk *state responsibility* ataupun kepada individu dalam bentuk *individual responsibility*. Negara dan individu akan tetap mengemban tanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh senjata yang beroperasi selama terjadi konflik bersenjata maupun peperangan demi memastikan sarana dan metode peperangan memang sesuai dengan hukum internasional dan hukum humaniter internasional, karena kesalahan tersebut akan tergolong kepada kejahatan perang.

Negara sebagai subjek utama hukum internasional menjadi payung atas semua pertanggungjawaban yang mungkin dituntutkan atas kesalahan-kesalahan internasional. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 *Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001*<sup>57</sup> bahwa, “*Every internationally wrongful act of a State entails the international responsibility of that State*”.<sup>58</sup> Pasal tersebut mengatur bahwa setiap pelanggaran secara internasional yang dilakukan oleh suatu negara baik berupa tindakan maupun kelalaian akan menimbulkan pertanggungjawaban dari negara tersebut, termasuk perihal yang dilakukan oleh organ ataupun agen negara sebagaimana disebutkan dalam RSIWA 2001 ini.<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup> Untuk selanjutnya *Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001* disingkat dengan RSIWA 2001.

<sup>58</sup> *Article 1 of the 2001 Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts.*

<sup>59</sup> *Article 4 juncto Article 5 of the 2001 Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts:*

“*Article 4: Conduct of organs of a State.*

1. *The conduct of any State organ shall be considered an act of that State under international law, whether the organ exercises legislative, executive, judicial or any other functions, whatever position it holds in the organization of the State, and whatever its character as an organ of the central Government or of a territorial unit of the State;*
2. *An organ includes any person or entity which has that status in accordance with the internal law of the State.*

Namun, disebutkan pula pada Pasal 58 mengenai *individual responsibility* bahwa “*These articles are without prejudice to any question of the individual responsibility under international law of any person acting on behalf of a State*”.<sup>60</sup> Pasal ini menyebutkan bahwa tanggung jawab dari suatu negara tidak akan mengurangi pertanggungjawaban secara individu, sehingga apabila suatu unsur dari negara melakukan tindakan yang dinilai salah secara hukum internasional maka juga akan menimbulkan *state responsibility*. Oleh sebab itu, apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum internasional yang dilakukan oleh individu sebagai pejabat atau subjek yang berwenang secara hukum nasional negara tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban berupa *individual responsibility* walaupun dapat dilimpahkan kepada negara atas tindakan yang dilakukan oleh pihak yang bersangkutan. Namun hal demikian tidaklah dapat menghilangkan *individual responsibility* seutuhnya.

Hukum humaniter internasional sebagai hukum yang mengatur mengenai dampak kemanusiaan dalam peperangan<sup>61</sup> atau hukum yang memanusiakan perang, harus menjadi acuan utama dalam penciptaan aturan baru berdasarkan prinsip humaniter yang ada. Pendapat negara-negara di dunia mengenai legalitas persenjataan jenis UAV ini perlu diputuskan dan diatur segera sebelum teknologi senjata ini berkembang lebih jauh lagi. Hukum humaniter internasional haruslah menghadirkan pengaturan yang bersifat jelas dan khusus sehingga menutupi kekosongan hukum yang kini terjadi.<sup>62</sup>

---

*Article 5: Conduct of persons or entities exercising elements of governmental authority.*

*The conduct of a person or entity which is not an organ of the State under article 4 but which is empowered by the law of that State to exercise elements of the governmental authority shall be considered an act of the State under international law, provided the person or entity is acting in that capacity in the particular instance.”*

<sup>60</sup> *Article 58 of the 2001 Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts.*

<sup>61</sup> Nils Mezler, 2019, *Hukum Humaniter Internasional: Sebuah Pengantar Komprehensif*, ICRC Indonesia, Jakarta, hlm. 16.

<sup>62</sup> *Ibid.*, hlm. 46.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, dapat dilihat bahwa perlu adanya pengaturan mengenai legalitas penggunaan UAV serta pertanggungjawaban negara atas penggunaan senjata tersebut dalam peperangan berdasarkan hukum humaniter internasional. Maka berdasarkan perihal ini, peneliti melakukan penelitian dan penulisan penelitian dengan judul **“TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PENGGUNAAN *UNMANNED AERIAL VEHICLE* (UAV) SEBAGAI SENJATA PERANG BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulis mengidentifikasi rumusan masalah dalam penelitian yang dapat melimitasi skripsi ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan Hukum Humaniter Internasional mengenai legalitas penggunaan *Unmanned Aerial Vehicle* (UAV) sebagai senjata perang?
2. Bagaimana Tanggung Jawab Negara terhadap penggunaan *Unmanned Aerial Vehicle* (UAV) sebagai senjata perang berdasarkan perspektif Hukum Humaniter Internasional?

## **C. Batasan Masalah**

Adapun dalam melimitasi cakupan penelitian dalam skripsi ini, maka penulis dalam hal ini hanya meneliti mengenai penggunaan *Unmanned Aerial Vehicle* (UAV) atau yang secara umum dikenal dengan *military drone* yang dideskripsikan sebagai pesawat nirawak atau tanpa awak yang digunakan dengan tujuan militer. UAV yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah UAV yang dipersenjatai dengan bahan peledak dan digunakan sebagai penyerang ataupun operasi militer




sehingga tergolong dalam senjata yang digunakan pada saat peperangan (konflik internasional) serta bagaimana hukum humaniter internasional menilai perihal pertanggungjawaban atas penggunaannya. Adapun instrumen hukum yang digunakan sebagai acuan adalah instrumen hukum yang berlaku hingga penelitian ini selesai dibuat.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, membahas, dan menganalisis bagaimana pengaturan Hukum Humaniter Internasional mengenai legalitas penggunaan *Unmanned Aerial Vehicle* (UAV) sebagai senjata perang;
2. Untuk mengetahui, membahas, dan menganalisis bagaimana tanggung jawab negara terhadap penggunaan *Unmanned Aerial Vehicle* (UAV) sebagai senjata perang dalam perspektif Hukum Humaniter Internasional.



#### **E. Manfaat Penelitian**


Adapun manfaat yang ingin dicapai dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Menambah ilmu pengetahuan dan mengembangkan kemampuan peneliti dalam melakukan penelitian terkhususnya mengenai hukum internasional dan topik yang diteliti;

- b. Memahami bagaimana hukum mengatur legalitas penggunaan *Unmanned Aerial Vehicle* (UAV) sebagai senjata perang dalam perspektif Hukum Humaniter Internasional;
- c. Memberikan pemahaman mengenai Tanggung Jawab Negara terhadap penggunaan *Unmanned Aerial Vehicle* (UAV) sebagai senjata perang dalam perspektif Hukum Humaniter Internasional;
- d. Memberikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan secara umum dan secara terkhusus dalam bidang Hukum Humaniter Internasional terkait dengan penggunaan *Unmanned Aerial Vehicle* (UAV) sebagai senjata perang.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan jawaban dari masalah yang diteliti sekaligus sebagai bentuk kewajiban mahasiswa untuk menulis karya tulis dalam bentuk skripsi sebagai langkah menyelesaikan masa studi dan memperoleh gelar sarjana;
- b. Memberikan berkontribusi dan manfaat serta menyumbang pikiran dan referensi bagi sesama mahasiswa, dosen, dan masyarakat secara luas dalam masalah yang dikaji;
- c. Membantu dan memberi masukan kepada para pihak yang memerlukan pengetahuan serta dapat dipakai sebagai sarana yang efektif dalam upaya penyelesaian masalah tentang pertanggungjawaban negara atas penggunaan *Unmanned Aerial Vehicle* (UAV) sebagai senjata perang dalam perspektif hukum humaniter internasional;



- d. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai referensi bagi penelitian dengan topik yang serupa di masa yang akan datang.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum diartikan sebagai suatu rangkaian cara untuk melakukan penelitian agar terungkapnya kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten, kemudian melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan konstruksi terhadap data-data yang dikumpulkan.<sup>63</sup> Metode Penelitian ini akan terdiri atas:

### 1. Tipologi Penelitian

Adapun pendekatan penelitian atau tipologi penelitian yang akan penulis gunakan adalah berupa yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah metode pendekatan yang menekankan pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lain.<sup>64</sup> Penelitian yuridis normatif merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normanya.<sup>65</sup>

Di dalam sudut pandang ilmu, penelitian ini merupakan penelitian monodisipliner. Penelitian monodisipliner merupakan penelitian dengan metode yang didasarkan pada satu disiplin ilmu<sup>66</sup>. Penelitian ini akan didasari kepada ilmu hukum, terutama hukum humaniter internasional atau *international humanitarian law*.

---

<sup>63</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudi, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.

<sup>64</sup> Suratman dan Phillips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum : Dilengkapi Tata Cara dan Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Alfabeta, Bandung, hlm. 51.

<sup>65</sup> Johnny Ibrahim, 2013, *Teori & Metodologi Penelitian hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, hlm. 57.

<sup>66</sup> Sri Mamudji, *et al.*, 2005, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 5.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini akan dispesifikasikan dengan sifat deskriptif analitis. Deskriptif adalah sebuah metode dengan tujuan memecahkan masalah yang diteliti dengan menggambarkan keadaan objek penelitian berdasarkan fakta yang tampak.<sup>67</sup> Dikatakan Analitis karena akan dilakukan proses analisis terhadap data yang diperoleh dari sumber hukum sekunder sebagai cara pemecahan permasalahan yang diteliti berdasarkan kepada ketentuan hukum positif atau hukum yang berlaku.<sup>68</sup>

## 3. Jenis dan Sumber Data

Sesuai dengan jenis penelitiannya, maka dalam penelitian ini menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan tertulis<sup>69</sup> berupa bahan-bahan hukum.<sup>70</sup> Dalam bukunya, Amirudin dan Zainal Asikin sumber penelitian hukum normatif hanyalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>71</sup> Kemudian, dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan adalah data yang bersumber kepada sumber hukum internasional yakni berupa *treaties*, *customary international law*, *doctrine*, literatur terkait yang dapat dikelompokkan sebagai berikut:

---

<sup>67</sup> Lexi J. Moleong, 1999, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm 103.

<sup>68</sup> Sabian Utsman, 2014, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 33.

<sup>69</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 11.

<sup>70</sup> Suratman dan H. Philips Dillah, 2013, *Op. cit.*, hlm. 66.

<sup>71</sup> Amirudin dan H. Zaenal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 118.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas, yang terdiri dari; perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim serta dokumen resmi negara<sup>72</sup>. Sesuai dengan topik dan isu yang akan diteliti, maka dalam penelitian ini digunakan sumber pengaturan dan kaidah-kaidah hukum humaniter internasional yang berkaitan, yaitu:

- a. *Convention (IV) Respecting the Laws and Customs of War on Land and its Annex: Regulations Concerning the Laws and Customs of War on Land. The Hague 18 October 1907;*
- b. *The Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War of 12 August 1949 (Convention IV);*
- c. *Protocol Additional of 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I);*
- d. *Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001;*
- e. *Rome Statute of the International Criminal Court 1998;*
- f. *Statute of the International Court of Justice 1945.*

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus

---

<sup>72</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 181.




hukum, dan ensiklopedia hukum.<sup>73</sup> Dengan kata lain bahan hukum sekunder merupakan implementasi pemikiran-pemikiran hukum dalam bentuk yang sudah di publikasi. Dalam hal ini berupa :

- a. Buku-buku Hukum;
- b. Jurnal Hukum;
- c. Internet; dan
- d. Sumber lainnya yang terkait dengan sumber yang dibahas di dalam penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier pada dasarnya adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder sepanjang masih mempunyai relevansi dengan topik penelitian dengan maksud untuk memperkaya dan memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan peneliti<sup>74</sup> serta memberikan dampak positif bagi perkembangan penelitian.



4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam Penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan atau disebut juga dengan *bibliography study*. Studi kepustakaan adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.<sup>75</sup> Studi kepustakaan dilakukan dengan metode membaca, mengumpulkan, mempelajari, dan menganalisis bahan hukum sekunder berupa

<sup>73</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Mataram Press, Mataram, hlm. 60.

<sup>74</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Op.cit.*, hlm 183-184.

<sup>75</sup> Muhaimin, 2020, *Op.cit.*, hlm. 65.

buku, dokumen, konvensi, perjanjian, jurnal, karya ilmiah, artikel, *website*, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan materi penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan guna membantu pemahaman terhadap bahan yang telah didapatkan. Dalam penelitian ini, penulis mendapatkan bahan-bahan hukum yang diperlukan tersebut dengan mengadakan studi kepustakaan dengan mengunjungi:

- a. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas;
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas;
- c. I-punas Republik Indonesia;
- d. *UN-iLibrary*;
- e. Koleksi Buku Pribadi; dan
- f. *Internet Research*.

## 5. Pengolahan Data

Data yang diperoleh akan diolah melalui beberapa tahapan sebagai berikut:<sup>76</sup>

- a. Inventarisasi, merupakan kegiatan pendahuluan bersifat dasar yang dilakukan dengan membedakan antara bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang didasarkan pada relevansi isu hukum penelitian;
- b. Identifikasi, merupakan proses melakukan pengorganisasian bahan hukum melalui prosedur seleksi yang didasarkan pada tiga konsepsi pokok yaitu: bahan hukum harus mempunyai kesesuaian atau relevansi dengan isu hukum, bahan hukum khususnya yang primer

---


<sup>76</sup> Suratman dan H. Philips Dillah, *Op. cit.*

harus dapat diinterpretasikan atau dikonstruksikan, dan bahan hukum harus mempunyai nilai atau standar baik dalam teori maupun konsep hukum;

- c. Langkah klasifikasi bahan hukum harus dilakukan secara logis dan sistematis didasarkan pada hakikat, jenis dan sumbernya;
- d. Sistematisasi untuk mendeskripsikan dan menganalisis isi dan struktur bahan hukum.

## 6. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan tujuan untuk mengolah data yang didapatkan untuk memperoleh jawaban dari masalah yang diteliti. Analisis data yang akan dilakukan kepada data sekunder pada penelitian ini berupa analisis kualitatif yang akan dijabarkan dalam bentuk kalimat dan kata-kata<sup>77</sup> yang telah dilakukan pengolahan sebelumnya. Analisis Kualitatif merupakan upaya yang dilakukan dengan mengorganisasikan data, memilah-milah data, dan dikelompok-kelompokkan untuk menemukan kerja yang akhirnya diangkat menjadi teori substantif.



## G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk memberikan arahan dan gambaran mengenai perihal yang ditulis sebagai hasil penelitian oleh penulis. Untuk itu penulis membagi penulisan penelitian ini ke dalam 4 bab sebagaimana dipaparkan sebagai berikut:

---

<sup>77</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, 2006, *Op.cit*, hlm. 122.

<sup>78</sup> Lexy J. Moleong, 1999, *Op. cit*.

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab pertama ini akan mencakup latar belakang penelitian, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun manfaat secara praktis, metode penelitian, dan sistematika penulisan yang akan dilakukan.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini akan memaparkan substansi-substansi yang akan diteliti secara umum. Substansi tersebut diuraikan berupa tinjauan umum dari penelitian ini adalah yakni mengenai hukum humaniter internasional, tanggung jawab negara, dan *Unmanned Aerial Vehicle* (UAV).

## **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini penulis memaparkan hasil dan pembahasan dari penelitian peneliti sehingga mampu menjawab rumusan masalah terkait bagaimana Tanggung jawab atas penggunaan *Unmanned Aerial Vehicle* (UAV) sebagai senjata perang dalam perspektif Hukum Humaniter Internasional.

## **BAB IV : PENUTUP**

Pada bab ini penulis memberikan kesimpulan atas keseluruhan hasil penelitian serta saran dari peneliti untuk objek yang diteliti dan saran bagi peneliti di masa yang akan datang.